

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PERTANIAN</p>	NOMOR SOP	: 37A/DISTAN-KPS/2019
	TGL. PEMBUATAN	: 16 Januari 2019
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: Januari 2019
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	: PEMERIKSAAN ANTE MORTEM
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2014 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan RPH Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (meat cutting plant) 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/kpts/TN.240/9/1986 tentang syarat-syarat RPH dan Usaha Pemotongan 7. Peraturan Bupati Kapuas No. 25 Tahun 2014 tentang UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan penanganan ternak pada saat sebelum dipotong 2. Memahami ketentuan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyakit
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pelayanan Rumah Potong Hewan, SOP Pemeriksaan Post Mortem dan Penanganan Daging		Tali, Peralatan Medik Veteriner, ATK, Komputer
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika TIDAK dibuat, maka : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemotongan hewan tidak sesuai prosedur 2. Pengawasan terhadap penyebaran penyakit menular pada ternak sulit dikendalikan 		Disimpan dalam data elektronik dan manual

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		Pengusaha/ Perorangan/ Pelaku usaha pemotong	Petugas Administrasi/Petugas RPH	Petugas RPH/Dokter Hewan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Jagal/Pengusaha/ membawa ternak dan menunjukan adminstrasi kelengkapan dokumen ternak yang akan dipotong ke petugas RPH	Mulai			Berkas Dokumen asal usul ternak	10 Menit	Berkas penerimaan ternak yang telah diagendakan/di verifikasi	
2	Petugas RPH menampung Ternak dikandang penampungan / pengistirahatan (untuk sapi/ minimal 12 jam)				Berkas penerimaan ternak yang telah diagendakan/ diverifikasi	10 Menit	Ternak memenuhi prasyarat untuk dipotong	
3	Petugas memberikan fomulir pemeriksaan ante mortem kepada petugas keurmaster/dokter hewan				Berkas ternak, Formulir pemeriksaan antemortem	12 jam	Ternak siap dilakukan pemeriksaan ante mortem	
4	Pemeriksaan ante mortem dilakukan pada lubang anus, vulva, telinga, mucosa hidung, cara berjalan serta kelincahan ternak. Apabila Ternak dinyatakan : a. Sehat, langsung dibawa ketempat pemotongan untuk dipotong b. Sakit, pemotongan ditunda dan dilakukan pengobatan sampai sembuh/sehat, kemudian dilanjutkan ke proses berikutnya				Berkas ternak, Formulir pemeriksaan antemortem	10 menit	Dokumen hasil pemeriksaan ante mortem	
6	Penimbangan dan penggiringan ternak yang diyatakan sehat dan siap potong menuju tempat pemotongan				Dokumen hasil pemeriksaan ante mortem	5 menit	Ternak potong	
7	Administrasi dan hasil ante mortem				Dokumen hasil pemeriksaan ante mortem	5 menit	Surat keterangan hasil pemeriksaan ante mortem	